

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL TERHADAP
DEPOSITO MUDHARABAH
(STUDI PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG
PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

IRSAL

20 04020053

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL TERHADAP
DEPOSITO MUDHARABAH
(STUDI PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG
PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

IRSAL

20 04020053

Pembimbing:

Akbar Sabani, S.E.I., M.E.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsal
Nim : 20 0402 0053
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



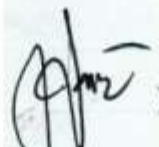
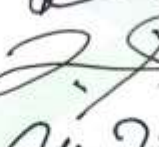
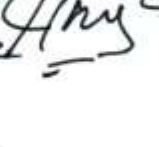
IRSAL
NIM.20 0402 0053

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Sistem Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo) yang ditulis oleh Irsal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020053, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 Miladiyah bertepatan dengan 27 Shafar 1447 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Palopo, 9 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I, M.H. I.	Ketua Sidang	()
2. Ilham, S.Ag., M.A.	Sekretaris Sidang	()
3. Hendra Safri, S.E., M.M.	Penguji I	()
4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E	Penguji II	()
5. Akbar Sabani, S. El., M. E.	Pembimbing	()

Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP.198201242009012006



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP.198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah(Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo)”** setelah melalui proses yang panjang

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad saw, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi perbankan syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak **Moh. Ali Ahmad** dan Ibu **Hamsitay**ang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak- anaknya. Mudah-mudahan

Allah swt, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) palopo beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.H., UIN Palopo.
2. Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Palopo.
3. Bapak Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studidan Bapak M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E, Selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syrariah UIN Palopo, serta paraDosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Akbar Sabani, S.E.I., M.E., selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyelesain skripsi ini.

5. Hendra Safri, S.E., M.M., selaku penguji I dan M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E., selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Hendra Safri, S.E., M.M., Selaku penasehat akademik.
7. Zainuddin S, S.E., M.Ak., selaku pimpinan perpustakaan UIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Para staf UIN palopo, dan terkhusus kepada staf fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Mahasiswa FEBI UIN Palopo yang telah bekerjasama dengan penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 20Juli 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
أ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ

dīnullāh billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Q.S	= Qur'an Surah
Swt.	= <i>subhanahu wa ta `ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
HR	= Hadis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Landasan Teori	10
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Subjek Penelitian	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
D. Definisi Istilah	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian.....	41
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66

B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

QS. Al-Baqarah Ayat 275	4
QS. An-Nisa Ayat 29	12
Q.S. Al-Jumu'ah Ayat 10	25
Q.S. Al-Muzammil Ayat 20	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI Kota Palopo.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

IRSAL,2025. *"Implementasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo)."* Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Akbar Sabani.

Penelitian ini membahas tentang implementasi sistem bagi hasil terhadap deposito mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah serta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penentuan bagi hasil di BSI Cabang Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian yaitu karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo sebagai informan utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi sistem bagi hasil pada deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan dalam ekonomi Islam. Akad mudharabah digunakan sebagai dasar hukum, nisbah ditetapkan secara transparan berdasarkan kinerja usaha, dan prosesnya didukung teknologi informasi serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sistem ini membangun kepercayaan nasabah dan menunjukkan profesionalisme perbankan syariah tanpa riba. (2) Hambatan sistem bagi hasil di BSI Cabang Palopo meliputi rendahnya pemahaman nasabah tentang konsep imbal hasil tidak tetap dan keterbatasan literasi keuangan syariah. Ketergantungan pada teknologi juga menimbulkan risiko jika terjadi gangguan. BSI mengatasinya melalui edukasi dan peningkatan keandalan sistem guna menjaga transparansi, kepuasan nasabah, serta keberlanjutan sistem syariah yang adil.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Deposito Mudharabah, Bank Syariah Indonesia, Sistem Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.¹

Dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini, perbankan Syariah sudah tidak dianggap tamu asing. Hal ini disebabkan kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Kinerja ini semakin nyata ketika pada akhiris ekonomi melanda Indonesia. Ketika perbankan konvensional banyak terpuruk, perbankan syariah relatif

¹Zainul Arifin, *dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet. I; Jakarta: Alfabeta, 2002), 5

dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan.²

Berkembangnya perbankan Syariah di Indonesia dirasakan semakin perlunya sosialisasi atas apa dan bagaimana operasional Bank Syariah, karena operasional perbankan Syariah sangat berbeda dengan bank konvensional, sebagai salah satu contoh yang sangat mendasar pada salah satu Bank Syariah Indonesia dengan penerapan konsep bagi hasil, tata cara perhitungan bagi hasil serta hambatan sistem bagi hasil.

Kondisi yang terjadi di Indonesia dengan menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat bunga yang sangat tinggi belakangan ini yang disebabkan oleh inflasi, perbankan syariah terbebas dari negative spread, karena perbankan islam tidak berbasis pada bunga uang. Konsep islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Pada saat perekonomian dunia lesu, maka yield yang diterima oleh perbankan islam menurun, dan pada gilirannya *return* yang dibagi hasilkan kepada para penabung juga turun. Sebaliknya, pada saat perekonomian booming, maka *return* yang dibagi hasilkan akan booming pula. Dengan kata lain, kinerja perbankan islam ditentukan oleh kinerja sektor riil, dan bukan sebaliknya. Dalam pandangan islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi islam mengenal *economic value of time*. Jadi dengan kata lain, yang

²Ir. Imam Ilham, dkk. *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Cet. I, Jakarta: Senayan Abadi Publikasihing, 2003), 3

berharga menurut pandangan islam adalah waktu itu sendiri.³

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia masih terdapat masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai riba yang diharamkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistim bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*), yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Bukti konkrit yang perlu diambil *ibroh* (pelajaran) ketika bunga diterapkan oleh perbankan konvensional, sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan bangsa, yang pada akhirnya Indonesia sangat terpuruk dalam berbagai sektor kehidupan.

Salah satu sektor yang sangat mencengangkan adalah ketika perbankan konvensional dengan sistim bunganya mengalami kebangkrutan sejak tahun 1997, tidak kurang sekitar 30 bank ditutup atau dilikuidasi dan selanjutnya ada 55 bank masuk dalam kategori pengawasan oleh BPPN. Untuk membantu bank bank tersebut pemerintah terpaksa membantu dengan mengucurkan bantuan kredit yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai sekarang belum dapat dapat di lunasi oleh kreditornya.⁴Kondisi ini menimbulkan keresahan dan memunculkan kesadaran akan pentingnya alternatif sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan bebas dari praktik bunga.

³Arifin Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2001), 45

⁴Hasil Penelitian Bank Indonesia, tentang Potensi dan Preferensi bank Syari'ah di Indonesia, Tahun 1999

Pembiayaan syariah, atau dikenal dengan pembiayaan yang sesuai syariah, adalah sistem praktik keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Syariah melarang pengambilan dan pembayaran bunga (riba) dan mensyaratkan agar semua transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab secara sosial.⁵ Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa bunga atau riba merupakan bentuk ketidakadilan dalam transaksi.

Bunga atau riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menangguk. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁶

Berdirinya Bank Syariah Indonesia tidak dipisahkan dari keberadaan umat Islam, sebagian besar umat islam percaya bahwa sistem bagi bunga mengandung unsur riba, sedangkan dalam islam riba adalah sesuatu yang diharamkan. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka

⁵ Mujahidin, “Financing In The Perspective Of Shariah Banking,” *Eduonomika* 6, No. 2 (2022): 1–11, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/8917/pdf>.

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta; Eksonia, 2004), 120

kekal di dalamnya.⁷

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan alternatif berdasarkan pada prinsip bagi hasil, yang diharapkan mampu membantupedagangkeciluntukdapatmeningkatkanpendapatannyadengan modal Oleh karena itu perlu adanya kebijakan-kebijakan yang lebih baik dan prasarana yang mendukung supaya proses pengembangan pedagang kecil berjalan secara efisien dan berkesinambungan sehingga pendapat yang tercapai semakin meningkat.

Konsep mengenai bunga adalah sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem perbankan syariah yang mana perbankan syariah menekankan pada profit sharing, dengan pengertian bahwa simpanan yang ditabung atau di depositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan di bagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Konsekuensi dari sistem *mudharabah* adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi jika merugi maka keduanya menang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai implementasi sistem bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* (studi kasus bank syariah Indonesia cabang palopo).

B. Batasan Masalah

⁷Kementerian Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. X; Bandung: CV.Dipenogoro,2005)

Batasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada implementasi sistem bagi hasil pada deposito *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo, meliputi mekanisme pembagian hasil, perhitungan nisbah, serta hambatan yang dihadapi, tanpa membahas produk perbankan syariah lainnya maupun perbandingannya dengan sistem bunga konvensional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* di BSI cabang Palopo?
2. Apa hambatan yang ditemukan dalam penentuan sistem bagi hasil deposito *mudharabah* di BSI cabang Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* di BSI cabang Palopo
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam penentuan sistem bagi hasil deposito *mudharabah* di BSI cabang Palopo

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun sebagai bahan rujukan bagi periset berikutnya untuk lebih dalam memahami mengenai

tentang sistem bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* yang di terapkan Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil riset ini diharapkan mampu memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis, dimana pengalaman dan ilmu yang sebelumnya didapatkan pada bangku kuliah untun diterapkan saat praktek.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akad *mudharabah* dalam produk deposito *mudharabah* di BSI.

c. Bagi perguruan tinggi

Penilaian ini diharapkan dapat memberikan kontrobusi tambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi sumber daya manusia serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

d. Bagi masyarakat

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang akad *mudharabah* dan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya dan Menjelaskan secara jelas mekanisme sistem bagi hasil dalam deposito *mudharabah*, termasuk perhitungan nisbah bagi hasil dan risikonya.

e. Bagi Pemerintah

Memberikan data dan informasi yang valuable bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi syariah yang

lebih terarah dan efektif

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam memperkaya penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya yang mana penelitian-penelitian ini nantinya akan menjadi sumber rujukan untuk penelitian yang sedang penulis lakukan:

1. Tiyah Agusti, yang berjudul “Implementasi Bagi Hasil Perbankan Syariah”. Menjelaskan implementasi bagi hasil di perbankan syariah umumnya menggunakan dua akad yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Aplikasi akad *mudharabah* di perbankan syariah yaitu pada produk tabungan berjangka, *special investment* pembiayaan (*financing*). Sedangkan pada akad *musyarakah* berupa pembiayaan proyek dan modal ventura. Adapun persamaan yang penelitian lakukan yaitu sama-sama mengetahui bagaimana implementasinya bagi hasil di perbankan syariah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya.⁸
2. Hafidz Dzulfiqor Shiddiq, “Sistem Bagi Hasil Produk Deposito *Mudharabah* Pada PT Bri Syariah TBK KCP Langkat-Stabat“. Memahami dan menjawab permasalahan tentang bagaimana sistem bagi hasil dan kendala produk deposito *mudharabah* pada PT. BRI Syariah Tbk. Adapun

⁸Agusti, Tiyah. *Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah*. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2023).

persamaan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti terkait sistem bagi hasil perbankan, sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitiannya.⁹

3. Siti Ita Rosita, “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah“. Untuk mengetahui sistem simpanan *Mudharabah* dan bagaimana caranya minat nasabah untuk berinvestasi pada Bank Syariah. Dan untuk mengetahui pengaruh dari sistem yang membuat minat masyarakat terhadap produksimpanan. Adapun persamaan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti terkait sistem bagi hasil perbankan, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.¹⁰
4. Ruslilar dan Rahmawaty, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *mudharabah*, *Financing To Deposito Ratio*, Dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Indonesia”. Mengetahui pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, Pembiayaan Rasio Simpanan, dan Suku Bunga Simpanan pada Simpanan *Mudharabah* tumbuh secara simultan dan parsial Bank Islam di Indonesia. Adapun persamaan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti terkait sistem bagi hasil perbankan, sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitiannya.¹¹

⁹Shiddiq, Hafidz Dzulfior. *Sistem Bagi Hasil Produk Deposito mudharabah Pada PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

¹⁰Rosita, Siti Ita. "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 2.1 (2014): 085-098.

¹¹Ruslizar, Ruslizar, and Rahmawaty Rahmawaty. "Pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah, financing to deposit ratio, dan suku bunga deposito terhadap pertumbuhan deposito

5. Fatahullah, "Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah". Bagi Hasil ini merupakan karakteristik utama dalam Perbankan Syariah, akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah masih rendah di bandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti *Murabahah* (jual beli), hal ini disebabkan antara lain karena tingginya resiko yang harus di tanggung oleh bank apabila terjadi kerugian yang di akibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian dari nasabah sehingga bank akan sangat berhati hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kendala lainnya adalah Sumber daya Manusia yang kurang memadai, manajemen perbankan syariah, system informasi dan teknologi, sikap masyarakat yang masih memandang Bank Syariah sama dengan bank Konvensional dan tidak adanya standar moral yang diterapkan dalam kegiatan pembiayaan. Adapun persamaan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti terkait sistem bagi hasil perbankan, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.¹²

B. Landasan Teori

1. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut ada pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara

mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1.2 (2016): 84-90.

¹²Fatahullah, M. "Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Di Perbankan Syariah." *Law Reform* 3.2 (2010): 1-29.

kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.¹³

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.¹⁴

Bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah dalam perjanjian antara deposan dengan *mudharib*. Nisbah bagi hasil ini besarnya adalah 51:49, 60:40, atau tergantung pada akad yang disepakati bersama dan bagi hasil yang diterima tergantung dari keuntungan yang didapat oleh bank.

Pengertian lain menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah mudharabah dan musyarakah, lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan sedangkan

¹³Jalil, Abdul, and Sitti Azizah Hamzah. "Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Ukm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2.2 (2020): 178-198.

¹⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 191

musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kerjasama yang didasarkan atas bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik lahan/sawah yang melakukan kesepakatan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian tersebut. Hubungan kedua belah pihak didasarkan saling tolong menolong baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta’ala telah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yaitu segala bentuk usaha mendatangkan harta yang tidak disyariatkan seperti riba dengan segala variannya, perjudian, dan seluruh bentuk transaksi yang mengandung penipuan dan spekulasi. Walaupun secara lahir hukum syar’inya hanya Allah yang mengetahui bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh para pelakunya dalam rangka ingin

¹⁵Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) 23

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 83.

mengelak dari perbuatan riba.¹⁷

b. Metode Bagi Hasil

1) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam system syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Perhitungan prinsip bagi hasil yakni perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

2) Bagi hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.¹⁸

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil

¹⁷Abu Al-Fida Isma'il Ibnu 'Umar ibn Katsir Al-Qurashi Al-Basri Tsumma Al-Dimashqi. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Jus: 2, Tahqiq: Sami' ibn Muhammad Salamah, Dar Al-Taibah, (1999), 268.

¹⁸www.e-syariah.com, 25 November 2011

kepada para pemilik dana (deposan).¹⁹

Suatu bank menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan

¹⁹Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta, Djambatan, 2003), 264

hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Musarakah adalah *sharikah* atau *syarikah*. *Musarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan²⁰

. *Musarakah* ada dua jenis yaitu: *musarakah* pemilikan dan *musarakah* akad (kontrak). *Musarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu oleh dua orang atau lain. Sedangkan *musarakah* akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musarakah* dan berbagai keuntungan dan kerugian.

Adapun ketentuan umum pembiayaan *musarakah* adalah semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

a) Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.

²⁰ Sabani akbar, Zainuddin, and Iska, "Implementasi Pengelolaan Produk Pembiayaan Musarakah Pada Bank Syariah," *Edunomika* 06, no. 02 (2016): 1–23, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/14365/pdf>.

- b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- c) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

c. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan".²¹ Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan.

d. Konsep Bagi Hasil

²¹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2004) 18

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:²²

- 1) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- 2) Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah; Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu:

- 1) Faktor Langsung Faktor - faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - a) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas;
 - b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Invesment*

²²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), 106

ratedikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan;

- c) Nisbah (*profit sharing ratio*) : salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu BMT dan BMT lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya pembiayaan mudharabah 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

- 2) Faktor Tidak Langsung Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil:

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah: *Shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya; Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
- b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.²³

2. Akad Bagi Hasil

Dalam Sistem Bagi Hasil Ada Empat Akad:²⁴

- a. Akad *al-Musayrah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih

²³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), 106

²⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

- b. Akad *al-Mudharabah* yaitu dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *alMudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
- c. Akad *al-Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
- d. *Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzaara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Sistem Bagi Hasil

Sebagai alternatif pengganti bunga bunga atau riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan

dengan prinsip syariah.²⁵

Dalam ilmu fiqh dikenal 3(tiga) jenis riba, yaitu:²⁶

- a. *Riba Fadl Riba fadl* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memiliki kriteria sama kualitasnya sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.
- b. *Riba Nasiah Riba nasiah* yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memiliki kriteria untung bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban mengandung beban, hanya karena berjalannya waktu.
- c. *Riba jahiliyah* adalah hutang dibayar melebihi pokok pinjaman, karena sipeminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang ditentukan.

Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau menandatangani dananya pada bank. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung atau menandatangani dananya dan akan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Dimana para penabung atau deposan bersifat profit motif, yang mana mengandalkan keuntungan disaat bunga bank tinggi.

Konsep mengenai bunga adalah sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem perbankan syariah yang mana perbankan syariah menekankan pada *profit sharing*, dengan pengertian bahwa simpanan yang

²⁵Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah. Lingkup, Peluang, Tantangan dan prospek* (Cet. III, Edisi III; Jakarta: Alvabet, 2000), 37

²⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi II, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 32

ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Konsekuensi dari sistem mudharabah adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi jika merugi maka keduanya menanggung resiko atas usaha tersebut.²⁷

4. Deposito

a. Pengertian Deposito Mudharabah

Simpanan berjangka atau deposito (*time deposit* = deposito berjangka) adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.²⁸

Deposito mudharabah ini dijalankan dengan prinsip Mudharabah Muthlagoh, karena pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola). Deposito ini merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai mudharib dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan.

²⁷Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Cet I; Jakarta: Prenada Media, 2005), 49

²⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi II, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 40

b. Pengertian Deposito Bank Syariah Indonesia

Deposito Bank Syariah Indonesia adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan Akad:²⁹

- 1) Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah.
- 2) Mudharabah mutlaqah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi.

c. Deposito Bank Syariah Indonesia Valas

Deposito Bank Syariah Indonesia Valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing. Akad:

- 1) Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah.
- 2) Mudharabah mutlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal dengan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi.³⁰

²⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi II, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 43

³⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi II, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 45

d. Perbedaan Deposito Mudharabah dengan Konvensional

Sepintas bahwa deposito di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan secara mekanis harus mengikuti konsep perbankan secara umum. Akan tetapi jika diamati secara mendalam, terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

- 1) Perbedaan pada akad (perjanjian): Pada bank syariah, semua akad yang berlaku harus berdasarkan dengan akad yang dibenarkan syariah. Dengan demikian, segala transaksi yang terjadi harus sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah. Pada bank konvensional, transaksi pembukuan deposito dan tabungan berdasarkan akad atau perjanjian titipan namun tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah.
- 2) Perbedaan pada imbalan yang diberikan Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Keuntungan yang didapat dinamakan spread. Sedangkan pada perbankan syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima akan disalurkan kepada pembiayaan, dan keuntungan yang didapat akan dibagi dua antara bank dengan nasabah sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.³¹

³¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi II, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 46

5. Akad *Mudharabah*

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad merupakan salah satu istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian/kerjasama. Istilah perjanjian dalam AlQuran tersebut adalah *al-‘aqdu* (akad) dan *al-‘ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Di katakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³²

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan.³³ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat di artikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* dan menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Berdasarkan definisi ini, maka dapat diperoleh tiga unsur-unsur yang terkandung dalam akad.³⁴

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibul al-maal*) dalam bentuk usaha perdangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan

³²Arifin, H. Zaenal. *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. (Penerbit Adab, 2021).

³³Darmawati, Darmawati. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12.2 (2018): 143-167.

³⁴Ramadhan, Taufiq. "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1.1 (2022): 45-56. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>.

keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.³⁵

b. Dasar Hukum Mudharabah

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *mudharabah*, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerja sama semacam perniagaan. Adapun di dalam al-qur'an mengenai kebolehan ada pada ayat sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَإِذْ كُتِبَ اللَّهُ كُتُبًا رَاقِيَةً تَلَكُمُهَا تَفْحُوسًا

Terjemahannya:

“Apa bila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi: dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10).”³⁶

وَاخْرُؤْا نَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (Q.S. Al-Muzammil 73:20).”³⁷

2) Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَالْخِلَافَةُ الْبَرُّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ

³⁵Siah Khosyiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 151.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor : Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 811.

³⁷Kementrian agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Sinergi Puataka Indonesia, 2012), 574.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberri tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan tepung untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."³⁸

Dari hadis di atas menjelaskan tentang kerja sama bagi hasil yang kerugian di tanggung oleh pengelola modal jika pengelola lalai dengan modal yang telah diberikan tersebut.

c. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) harus memenuhi rukun dan syarat akad. Dalam hukum Islam rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk akad, sehingga akad itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:³⁹

- 1) Para pihak yang membuat akad (*'aqid*)
- 2) Pernyataan kehendak atau kesepakatan para pihak (*sigat al-'aqad*)
- 3) Obyek akad (*mahallul-'aqaid*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu al-'aqaid*) Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Adapun syarat yang bersifat umum

- 1) Pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut

³⁸Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), 768.

³⁹Islami, Aufa. "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2021): 1-22. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

hukum (*mukalaf*)

- 2) Objek akad diketahui oleh *syara'*. Objek akad harus memenuhi syarat: bentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut *syara'*.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh *syara'*.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) *Ijab* tetap utuh sampai terjadi akad.

Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*.
- 4) Bukan akad yang dilarang oleh *syara'*.
- 5) Akad dapat memberikan akidah.
- 6) *Ijab* itu berjalan terus
- 7) *Ijab* dan *Qabul* mesti bersambung.⁴⁰

Menurut mazhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad/perjanjian, dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni syarat shahih, fasid (rusak), dan syarat bathil.

- 1) Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, dibenarkan oleh *syara'* atau sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat.

⁴⁰Islami, Aufa. "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2021): 1-22. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>

- 2) Syarat fasid (rusak) adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Artinya, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak.
- 3) Syarat bathil adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.

d. Tujuan Akad

Tujuan adalah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, melainkan niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai.⁴¹

e. Berakhirnya Akad

Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. *Fasakh* (pembatalan) atau terjadi dengan sebab sebagai berikut:

- 1) *Di-fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan

⁴¹Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 90

syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.

- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 6) Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- 7) Karena kematian.⁴²

6. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan Bank yang sistem perbankanya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah adalah bank yang diimpikan oleh umat Islam. Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah dibawah ini:⁴³

- 1) Menurut Sudarsono, Bank syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan jasa peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-

⁴²Yunita, Isna. "Interkonektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023): 3705-3710. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11002>.

⁴³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

prinsip syariah atau Islam.

- 2) Menurut perwataatmadja, Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadist.
- 3) Menurut Schaik, bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan kepada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perbankan syariah lahir sebagai tuntunan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Selanjutnya di dirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai diterapkan pada bank konvensional termasuk *riba* yang diharamkan dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad Saw.⁴⁴

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari perbankan syariah yang telah dikembangkan sejak tahun 1992, yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang perbankan ini mengakomodir keberadaan bank syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. Undang-Undang perbankan belum secara tegas mencantumkan “prinsip syariah” dalam usaha kegiatan kegiatan

⁴⁴Muhammad Firdaus, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 20.

bank. Pengertian bank “bagi hasil” yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih jelas.

Keunggulan sistem perbankan syariah terletak pada sistem yang berdasar atas prinsip bagi hasil dan kerugian (profit and lost sharing) dan berbagi resiko (risk sharing). Sistem ini diyakini para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba).⁴⁵

Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa bank muamalat Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat akta pendirian dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 3 november 1991 dalam sebuah acara silaturahmi dengan Presiden Soeharto di istana bogor, terkumpul dana awal sebesar Rp 106. 126. 382. 000 atau hampir mencapai 107 miliar rupiah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, bank muamalat Indonesia (BMI) resmi beroperasi pada tanggal 1 mei 1992.⁴⁶

b. Peran dan Tujuan Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan, tentunya Bank Syariah melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kondisi keuangan di suatu

⁴⁵ Ishak, Ilham, Akbar Sabani “Shari’a Compliance Principles In Financial Technology Asas Kepatuhan Syariah Dalam Finansial Teknologi,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 1 (2022): 47–59, <https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2696>.

⁴⁶ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2012), 62.

negara. Adapun peran dari Bank syariah yang terdapat pada pembukuan standar dari akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Sebagai Manager Investasi yaitu bank melakukan aktivitas atau menjadi pihak yang mengelola dana investasi atas dana yang dimiliki oleh nasabah.
- 2) Sebagai Investor, yaitu bank mampu mengeluarkan investasi terhadap dana bank dan juga dana nasabah.
- 3) Sebagai lembaga yang mengeluarkan produk atau akad-akad yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa.
- 4) Melaksanakan suatu kegiatan sosial yakni bank mengembangkan atau melaksanakan fungsi sosial, baik itu berupa pengelola dana zakat, infak atau kegiatan sosial lainnya.

Adapun beberapa tujuan yang dimiliki oleh lembaga bank syariah, diantaranya:⁴⁸

- 1) Menghindari kegiatan atau aktivitas yang mengandung segala unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. khususnya mengenai kegiatan muamalat dalam dunia perbankan syariah.
- 2) Menciptakan keadilan agar tidak terjadi kesenjangan berupa pemerataan pendapatan yang dilakukan melalui kegiatan investasi bagi para investor dan debitur.

⁴⁷Halimatuz Zahroh Tri Fa'ul, "Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University", *Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Shariah Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2014-2019*, Skripsi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Februari, 2020): 17-18, diakses pada 25 Agustus 2023 dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/25020/>.

⁴⁸Sri Astuti, *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syaria Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Tesis Ekonomi dan Bisnis, (30 Agustus, 2018): 24-25, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45344>.

- 3) Menyediakan layanan bagi masyarakat terutama kelompok miskin untuk meningkatkan kualitas hidup berupa arahan pada kegiatan usaha yang bersifat produktif, dengan tujuan terciptanya sifat mandiri dalam menjalankan suatu usaha.
- 4) Memberikan program pembinaan dengan mengutamakan sifat kebersamaan pada siklus usaha lengkap kepada para nasabah sehingga dapat mengatasi problema kemiskinan yang menjadi fokus program untuk negara-negara yang berkembang.
- 5) Hadirnya perbankan syariah dilingkungan suatu negara diharapkan mampu menjadi pencegah dari pemanasan ekonomi karena adanya inflasi. Dan juga menciptakan persaingan yang sehat antar lembaga keuangan agar terjaganya stabilitas ekonomi dan moneter.
- 6) Dan mengarahkan masyarakat terutama umat Islam agar tidak bergantung terhadap bank non-syariah.

c. Prinsip Bank Syariah

Dalam UU No. 21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah syariat Islam yang perlu diterapkan oleh perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan, dimana fatwa dari Dewan Syariah Nasional – MUI menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Dengan melaksanakan aturan yang terdapat dalam fatwa tersebut, sudah semestinya bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, harus terhindar dari unsur-unsur dibawah ini:⁴⁹

- 1) Riba, yaitu praktik penambahan dengan cara yang tidak halal atau batil.

⁴⁹Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 27-28.

- 2) *Maisir* adalah suatu kegiatan yang dikenal dengan istilah Judi, yang merupakan kegiatan yang sifatnya tidak pasti.
- 3) *Gharar* merupakan suatu bentuk transaksi yang tidak jelas atau tidak diketahui bentuknya, baik itu objeknya, kepemilikannya dan keberadaannya.
- 4) Zalim, yaitu suatu aktivitas yang merugikan salah satu pihak atau bersifat tidak adil.
- 5) Haram, adalah segala sesuatu yang dilarang dan mencakup secara keseluruhan dari aktivitas tersebut.

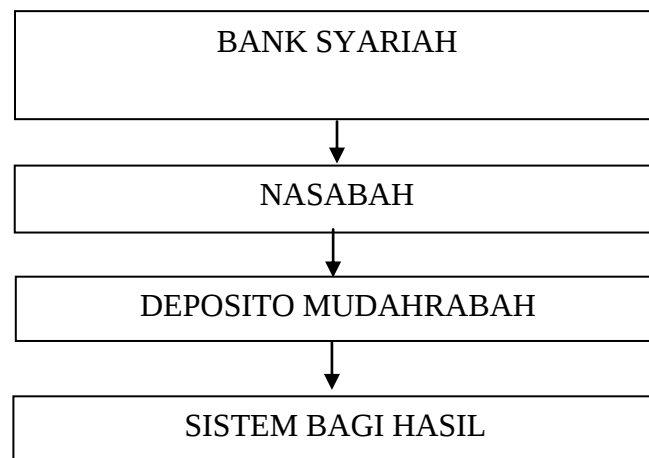
C. Kerangka Pikir

Dalam menetapkan tingkat keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan, bank Syariah dituntut untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang menjadi penetapannya. Dengan demikian bank syariah diharapkan dapat pula memberikan bagi hasil yang maksimal kepada dana pihak ketiga, karena semakin tinggi pula bagi hasil yang diberikan bank kepada dana pihak ketiga, dan begitu pun sebaliknya.

Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, bank syariah harus dikelola secara optimal berlandaskan prinsip-prinsip syariat islam yang amanah, siddiq, fatanah, dan tabliqh, termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil pembiayaan.

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada penelitian dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini menguraikan bagaimana

implementasi sistem bagi hasil terhadap deposito mudharabah:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁰ Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Jadi penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci.⁵¹

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif sering juga disebut dengan informan dan subjek penelitian yang dimana subjek peneliti memberikan informasi yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh

⁵⁰Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020),157.

⁵¹Vivi Candra, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).

peneliti dalam proses penelitian yang sedang berlangsung. Bisa disimpulkan bahwa subjek atau informan dari penelitian ini ialah karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Palopo

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih Kota Palopo. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2025.

D. Definisi Istilah

Untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman atau salah penafsiran dari pembaca. Peneliti terlebih dahulu mengemukakan makna dari beberapa kata dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut ada pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.⁵²
2. *Mudharabah* adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibul al-maal*) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya

⁵²Jalil, Abdul, and Sitti Azizah Hamzah. "Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Ukm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2.2 (2020): 178-198.

dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.⁵³

3. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, tanpa menggunakan sistem bunga (riba), dan mengedepankan keadilan, bagi hasil, serta kegiatan ekonomi yang halal dan produktif.⁵⁴
4. Simpanan berjangka atau deposito adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.⁵⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan reliabel maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap satu objek dengan menggunakan seluruh indra yang ada.⁵⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa observasi merupakan suatu penyelidikan atau pengamatan yang dilakukan secara sistematis serta terfokus dengan menggunakan alat indra yang ada terutama pada mata terhadap kejadian yang berlangsung serta dapat menganalisa kejadian yang terjadi. Hal yang akan diperoleh pada saat observasi ialah gambaran atau

⁵³Siah Khosyiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 151.

⁵⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

⁵⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi II, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 40

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 145

asumsi awal peneliti saat terjun langsung ke lapangan mengenai implementasi sistem bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Cabang Kota Palopo.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah bertanya secara lisan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan dari pihak yang diwawancarai.⁵⁷ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wawancara adalah proses percakapan antara dua orang yaitu peneliti dengan objek penelitian.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara langsung terhadap narasumber, yaitu karyawan BSI cabang Kota Palopo untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah Cabang Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, ataupun karya-karya monumental. Dari sebagian penelitian hanya mengandalkan hubungan dokumen-dokumen ini, tanpa dilengkapi dengan wawancara, bila data dalam dokumen-dokumen ini di anggap lengkap.⁵⁸ Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa buku maupun jurnal terkait implementasi sistem bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada Bank Syariah yang dapat menunjang penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

⁵⁷Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003), 59

⁵⁸Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) 195.

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data ialah metode analisis deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang di selidiki. Miles dan Huberman membagi kegiatan dalam analisis data kualitatif menjadi tiga macam yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, fokus pada hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

2. *Display Data*

Yaitu mengolah data setengah jadi menjadi dari proses reduksi data kemudian memasukkannya ke dalam suatu matriks kategorisasi tema. Sehingga akan mempermudah untuk diberikan kode tema yang jelas dan sederhana.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini bisa berupa deskripsi objek yang sebelumnya belum jelas, hubungan antar fenomena, hipotesis, atau teori. Peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁹

⁵⁹Herdiansyah, Haris, *Metodologi Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2020), 157-178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank hasil penggabungan antara PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) dimana BRIS merubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan tersebut disetujui Otoritas Jasa Keuangan melalui keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai hasil penggabungan. Persetujuan Dewan Komisiner OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap perubahan Anggaran Dasar PT Bank BRI Syariah Tbk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006268.AH01.02 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 01 Februari 2021.

BSI sebagai perusahaan public dan merupakan hasil penggabungan, turut berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan

menyesuaikan dengan ketentuan terkini. Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional), Kewajaran (Fairness). BSI menilai bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut telah sejalan dengan prinsip syariah sehingga penerapan prinsip GCG menjadi hal yang harus dilakukan. Sebagai wujud komitmen perseroan terhadap POJK No.8/POJK.03/2014 dan surat edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Palopo awalnya merupakan bagian dari jaringan Bank Syariah Mandiri (BSM) yang hadir di wilayah tersebut sejak tahun 2010. Kantor layanan ini mulai beroperasi sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat Palopo terhadap layanan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan dukungan infrastruktur, SDM, dan kepercayaan masyarakat, BSM Cabang Ratulangi Palopo tumbuh menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup dikenal di wilayah Luwu Raya. Selama satu dekade beroperasi, bank ini aktif memberikan layanan tabungan, pembiayaan mikro, hingga kegiatan sosial keagamaan.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi berdiri sebagai hasil merger tiga bank syariah BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Sejak saat itu, kantor BSM di Kota Palopo berubah status menjadi BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ratulangi Palopo. Perubahan ini membawa penyatuan sistem layanan, integrasi

teknologi, serta perluasan jaringan dan produk perbankan syariah secara nasional. Dengan semangat baru sebagai bagian dari BSI, kantor cabang di Palopo terus memperkuat posisinya dalam mendukung inklusi keuangan syariah dan melayani nasabah dari berbagai segmen masyarakat di Kota Palopo dan sekitarnya.

b. Visi dan Misi BSI Kota Palopo

Visi: Menjadi bank dominan di industri perbankan lokal yang inovatif dalam layanan dan administrasi keuangan syariah

Misi:

- 1) Peduli terhadap masyarakat dan daerah
- 2) Dorong perkembangan industri profit
- 3) Tingkatkan bisnis syariah universal
- 4) Kenali dan manfaatkan keuntungan bisnis
- 5) Salurkan pembiayaan ke ritel & himpun dana murah
- 6) Kembangkan layanan berteknologi
- 7) Tingkatkan layanan dan produk berbasis teknologi

c. Produk BSI Kota Palopo

Produk-produk Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Palopo mencakup layanan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta layanan jasa perbankan lainnya yang berbasis prinsip syariah. Untuk produk penghimpunan dana, BSI Palopo menyediakan berbagai jenis tabungan seperti Tabungan Easy Wadiah, Tabungan Easy Mudharabah, Tabungan Haji dan Umrah, serta Tabungan Berencana. Selain itu, tersedia pula produk

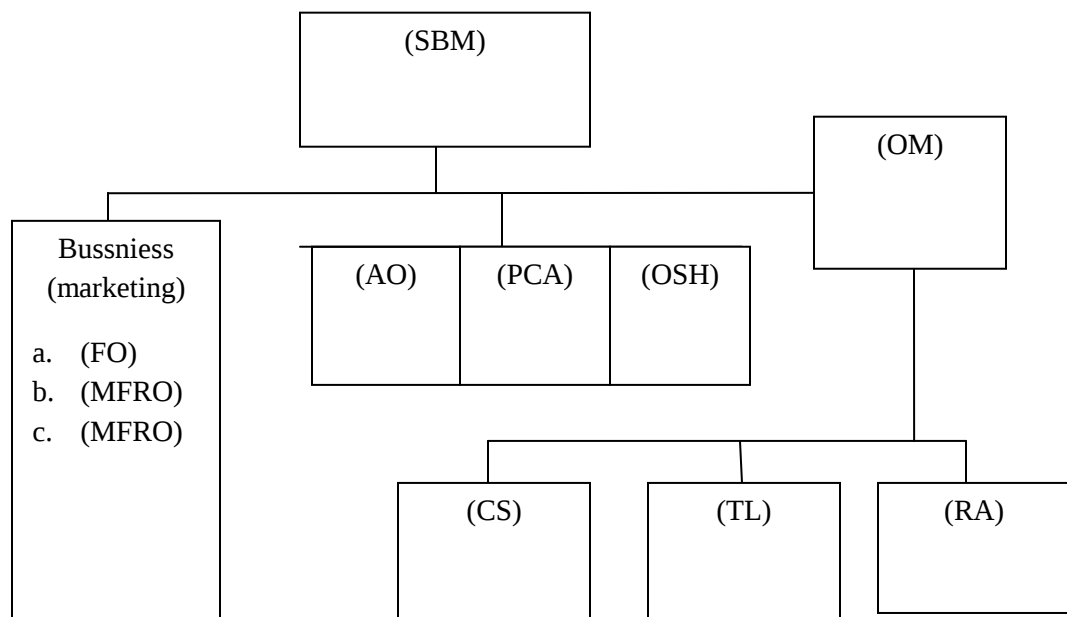
deposito syariah dan giro syariah yang ditujukan untuk nasabah perorangan maupun badan usaha.

Di sisi pembiayaan, BSI Palopo menawarkan layanan pembiayaan konsumen seperti pembiayaan rumah (BSI Griya), pembiayaan kendaraan bermotor (BSI OTO), serta pembiayaan multiguna dan modal kerja. Produk pembiayaan lainnya juga disesuaikan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui skema pembiayaan mikro berbasis akad murabahah atau ijarah. Selain produk simpanan dan pembiayaan, BSI juga menyediakan layanan seperti mobile banking, internet banking, kartu debit, serta fasilitas pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui platform digital yang telah terintegrasi.

d. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Indonesia yaitu:

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Indonesia yaitu:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Kota Palopo

2. Implementasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah di BSI Cabang Palopo

Pada sistem perbankan syariah, prinsip bagi hasil menjadi salah satu landasan utama dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Salah satu produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip tersebut adalah deposito mudharabah. Berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional, deposito mudharabah bekerja berdasarkan akad kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Dana yang disetorkan oleh nasabah akan dikelola oleh pihak bank untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif, kemudian hasil keuntungan dari pengelolaan tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati di awal akad.⁶⁰

Bank Syariah Indonesia menerapkan sistem deposito mudharabah dengan mengacu pada ketentuan syariah dan regulasi internal bank. Implementasi sistem bagi hasil ini tidak hanya menjadi bentuk komitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah yang menginginkan alternatif investasi yang aman, transparan, dan sesuai syariah.⁶¹ Untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil, BSI Cabang Palopo menggunakan perhitungan berdasarkan

⁶⁰Arlin, Arlin. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Toli Toli." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian* 2.01 (2021): 1-7.

⁶¹Salsabila, Tiara Shalihah, et al. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah Bank BSI (KK Jakarta UHAMKA)." *Jurnal Price: Ekonomi dan Akuntansi* 2.2 (2024): 79-85.

pendapatan riil dari kegiatan usaha yang dijalankan, bukan berdasarkan estimasi tetap.

Dalam pelaksanaannya di BSI Palopo. Untuk produk deposito, ada akad mudharabah yang memungkinkan pelanggan yang menitipkan dananya di BSI Palopo untuk menggunakan dana mereka dengan cara apa pun. Bank syariah memiliki kebebasan untuk menentukan perjanjian yang akan digunakan untuk memberikan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan diberikan, jenis usaha yang harus dibiayai, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, prinsip mudharabah memberi bank lebih banyak kebebasan untuk mengelola dana deposito tersebut.

Adapun sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah diterapkan di BSI Cabang Palopo sebagaimana disampaikan oleh ibu Sarah selaku CS ialah:

“Sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo diterapkan melalui akad kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Dana yang disetor nasabah akan dikelola oleh pihak bank dalam pembiayaan-pembiayaan yang sesuai syariah. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad.”⁶²

Kemudian juga disampaikan oleh Bapak Ario selaku Teller:

“Sistem bagi hasil diterapkan berdasarkan kesepakatan awal akad, di mana nasabah menyetorkan sejumlah dana dan kami sebagai bank mengelolanya dalam kegiatan usaha yang halal. Di akhir periode, keuntungan dibagikan sesuai nisbah.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara, sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo diterapkan melalui akad kerja sama antara

⁶²Wawancara Ibu Sarah. Costumer Service BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

⁶³Wawancara Bapak Ario. Teller BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak bank sebagai pengelola dana (mudharib). Dana yang disetorkan oleh nasabah kemudian dikelola oleh bank dalam berbagai bentuk pembiayaan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana tersebut tidak dibagikan secara tetap seperti sistem bunga pada bank konvensional, melainkan dibagikan berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati sejak awal akad. Nisbah ini menjadi dasar pembagian keuntungan yang dilakukan pada akhir periode deposito sesuai dengan hasil nyata dari usaha yang dijalankan oleh bank. Dengan demikian, sistem ini mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko antara kedua belah pihak, yang merupakan nilai utama dalam praktik perbankan syariah.

Penentuan nisbah bagi hasil dan perhitungan keuntungan pada produk deposito mudharabah merupakan elemen krusial dalam praktik perbankan syariah yang menekankan prinsip keadilan dan transparansi antara bank sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal). Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan indikator dan parameter tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam akad. Kejelasan sistem ini menjadi dasar penting untuk menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan bahwa setiap pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan, sehingga operasional bank tetap berjalan sesuai prinsip-

prinsip syariah yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ario selaku Teller:

“Penentuan nisbah mempertimbangkan risiko usaha, jangka waktu deposito, dan kesepakatan awal. Semua tercantum dalam akad dan diinformasikan sejak awal kepada nasabah. Setiap bulannya dilakukan perhitungan secara otomatis oleh sistem, dengan melihat hasil usaha bank dari portofolio pembiayaan. Bila hasil positif, dibagi sesuai porsi; bila tidak ada laba, maka tidak ada pembagian hasil.”⁶⁴

Lebih lanjut, dilengkapi oleh Ibu Sarah selaku CS:

“Indikator yang digunakan dalam menentukan nisbah adalah jangka waktu deposito, nominal dana yang disimpan, serta pertimbangan portofolio pembiayaan syariah yang dimiliki bank. Biasanya nisbah berbeda tergantung tenor, misalnya 1 bulan, 3 bulan, hingga 12 bulan. Perhitungan keuntungan dilakukan setiap bulan, dengan mempertimbangkan kinerja pembiayaan syariah bank dalam periode tersebut. Jika ada keuntungan dari pembiayaan, maka akan dibagikan sesuai nisbah, tetapi jika tidak ada keuntungan, maka nasabah tidak mendapatkan bagi hasil.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara, penentuan nisbah dalam produk deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo didasarkan pada beberapa faktor, antara lain jangka waktu deposito, nominal dana yang disimpan, risiko usaha, dan portofolio pembiayaan syariah yang dimiliki bank. Semua ketentuan mengenai nisbah dicantumkan secara jelas dalam akad dan diinformasikan kepada nasabah sejak awal sebagai bentuk transparansi.

Besaran nisbah dapat berbeda-beda tergantung tenor deposito, seperti 1 bulan, 3 bulan, atau 12 bulan. Setiap bulan, sistem bank secara otomatis melakukan perhitungan terhadap hasil usaha berdasarkan kinerja pembiayaan yang dijalankan selama periode berjalan. Jika dari portofolio pembiayaan tersebut menghasilkan keuntungan, maka laba dibagikan kepada nasabah

⁶⁴Wawancara Bapak Ario. Teller BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

⁶⁵Wawancara Ibu Sarah. Costumer Service BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

sesuai nisbah yang telah disepakati; namun jika tidak ada keuntungan, maka tidak dilakukan pembagian hasil. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan konsep syariah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan hasil nyata dan risiko ditanggung bersama antara nasabah dan pihak bank.

Sistem teknologi informasi memegang peranan penting dalam mendukung pengelolaan dan perhitungan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di perbankan syariah. Penggunaan sistem yang terintegrasi memungkinkan bank untuk mencatat, mengolah, dan memantau seluruh transaksi secara akurat dan real time, mulai dari pencatatan dana masuk hingga distribusi keuntungan kepada nasabah. Dengan sistem ini, proses penghitungan nisbah dan alokasi keuntungan setiap periode dapat dilakukan secara otomatis dan efisien, mengurangi potensi kesalahan manual serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan akad mudharabah.

Adapun disampaikan oleh Ibu Sarah selaku CS:

“Sistem teknologi sangat membantu, khususnya dalam pencatatan, perhitungan nisbah otomatis, dan distribusi hasil. Sistem kami terintegrasi sehingga data nasabah, tenor, dan hasil pembiayaan bisa diakses secara real-time.”⁶⁶

Adapun tambahan jawaban dari Bapak Ario selaku Teller:

“Sistem IT bank membantu kami dalam efisiensi pekerjaan, perhitungan nisbah otomatis dan laporan bulanan langsung tercetak dari sistem. Ini juga mengurangi risiko kesalahan manusia.”⁶⁷

⁶⁶Wawancara Ibu Sarah. Costumer Service BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

⁶⁷Wawancara Bapak Ario. Teller BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan teknologi informasi di BSI Cabang Palopo sangat mendukung kelancaran operasional dalam pengelolaan deposito mudharabah, khususnya dalam hal pencatatan data nasabah, perhitungan nisbah, dan distribusi hasil. Sistem yang digunakan telah terintegrasi secara menyeluruh, memungkinkan akses data secara real-time terkait tenor, jumlah simpanan, serta kinerja portofolio pembiayaan.

Perhitungan bagi hasil dilakukan secara otomatis setiap bulan oleh sistem, sehingga meminimalisasi kesalahan perhitungan manual dan meningkatkan efisiensi kerja petugas bank. Selain itu, laporan bulanan terkait hasil bagi hasil juga dapat langsung tercetak dari sistem, yang mendukung transparansi kepada nasabah. Integrasi teknologi ini memperkuat keakuratan dan kecepatan layanan, sekaligus mencerminkan profesionalisme dalam implementasi sistem syariah berbasis digital di BSI Cabang Palopo.

Sistem bagi hasil pada deposito mudharabah dirancang untuk sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta menekankan pada asas keadilan antara pihak bank dan nasabah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dijaga melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan memastikan bahwa setiap akad, pengelolaan dana, hingga distribusi keuntungan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, transparansi informasi kepada nasabah juga menjadi prioritas penting, di mana bank wajib menyampaikan laporan hasil usaha, besaran nisbah, dan nilai keuntungan secara berkala, jelas, dan mudah dipahami. Mekanisme ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan

menjamin bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara adil sesuai dengan kesepakatan awal dalam akad mudharabah.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ario selaku Teller:

“Sesuai prinsip syariah, semua proses diawasi oleh DPS. Bahkan penggunaan dana pun diarahkan ke sektor-sektor usaha yang sesuai ketentuan syariah. Kami memberikan informasi hasil usaha melalui bukti cetak dan mobile banking, sehingga nasabah bisa melihat langsung berapa keuntungan yang mereka dapatkan setiap bulan.”⁶⁸

Lebih lanjut ditambahkan oleh ibu Sarah selaku CS:

“Sistem bagi hasil ini sepenuhnya mengikuti prinsip syariah, karena sejak awal akad menggunakan akad mudharabah dan setiap proses diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar, maupun maysir. Transparansi dijamin melalui laporan bulanan yang diberikan kepada nasabah serta informasi awal saat pembukaan deposito. Nasabah juga bisa mengakses informasi lewat mobile banking atau datang langsung ke CS untuk penjelasan lebih rinci.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara, sistem bagi hasil pada deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo sepenuhnya dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah dengan pengawasan langsung dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap tahapan, mulai dari akad awal, pengelolaan dana, hingga pembagian hasil, diawasi untuk memastikan tidak terdapat unsur riba, gharar, maupun maysir. Dana yang dihimpun dari nasabah dialokasikan hanya pada sektor-sektor usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Transparansi terhadap nasabah menjadi hal yang diutamakan melalui penyampaian informasi hasil usaha secara rutin setiap bulan, baik dalam bentuk bukti cetak maupun melalui fitur mobile banking. Nasabah juga diberikan penjelasan sejak awal saat pembukaan deposito dan dapat

⁶⁸Wawancara Bapak Ario. Teller BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

⁶⁹Wawancara Ibu Sarah. Costumer Service BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

mengakses informasi secara langsung melalui layanan customer service. Hal ini mencerminkan komitmen BSI Cabang Palopo dalam menjaga integritas syariah serta membangun kepercayaan nasabah melalui sistem yang akuntabel dan terbuka.

Sistem bagi hasil pada deposito mudharabah dinilai telah memberikan manfaat yang optimal baik bagi bank maupun nasabah, karena didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Bagi bank, skema ini memungkinkan pengelolaan dana nasabah secara produktif untuk membiayai sektor-sektor usaha yang halal dan potensial, sehingga dapat meningkatkan pendapatan lembaga tanpa melanggar prinsip syariah. Sementara bagi nasabah, sistem ini memberikan peluang mendapatkan keuntungan yang kompetitif berdasarkan kinerja usaha riil, bukan bunga tetap. Adanya pembagian risiko dan hasil usaha secara proporsional mendorong hubungan yang lebih sehat dan transparan antara kedua belah pihak, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang amanah.

Disampaikan oleh Ibu Sarah selaku CS:

“Sistem ini memberi manfaat optimal, karena nasabah merasa dilibatkan sebagai mitra usaha, bukan hanya sebagai penyimpan dana. Dari sisi bank, sistem ini mendorong kami untuk mengelola dana secara produktif dan sesuai syariah.”⁷⁰

Ditambahkan oleh Bapak Ario selaku Teller:

⁷⁰Wawancara Ibu Sarah. Costumer Service BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

“Menurut saya, sistem ini adil dan menguntungkan kedua belah pihak, karena bank tidak menjanjikan keuntungan pasti tapi sesuai hasil riil usaha. Ini juga menjaga kepercayaan nasabah terhadap prinsip syariah.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara, sistem bagi hasil pada deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak. Nasabah tidak hanya diposisikan sebagai penyimpan dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang ikut merasakan hasil dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank. Hal ini memberikan rasa keterlibatan yang lebih besar serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah. Bagi pihak bank, sistem ini menjadi dorongan untuk mengelola dana secara produktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa janji keuntungan tetap, melainkan berdasarkan hasil riil dari usaha yang dijalankan. Mekanisme ini menciptakan hubungan yang adil dan transparan, karena risiko dan hasil dibagi secara proporsional, sehingga dapat menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat praktik keuangan syariah yang berkelanjutan.

3. Hambatan yang Ditemukan dalam Penentuan Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BSI Cabang Palopo

Penentuan sistem bagi hasil pada deposito mudharabah di perbankan syariah, termasuk di BSI Cabang Palopo, tidak terlepas dari tantangan dan hambatan tertentu dalam pelaksanaannya. Meskipun sistem ini berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, implementasi di lapangan tetap menghadapi dinamika yang memengaruhi kelancaran proses. Hambatan ini dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal, yang bila tidak

⁷¹Wawancara Bapak Ario. Teller BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

ditangani dengan tepat, berpotensi mengganggu kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah itu sendiri.

Pemahaman terhadap berbagai hambatan tersebut menjadi penting sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam menjaga kualitas layanan dan akurasi perhitungan bagi hasil. Kendala yang dihadapi bisa berkaitan dengan sistem teknologi informasi, fluktuasi hasil usaha, kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah, hingga keterbatasan komunikasi antara bank dan nasabah terkait mekanisme pembagian keuntungan. Oleh karena itu, identifikasi hambatan-hambatan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi penyempurnaan sistem yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sebelum masuk ke hambatan berikut ialah tantangan yang dihadapi oleh pihak BSI Kota Palopo terkait sistem bagi hasil pada deposito mudharabah, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ario selaku Teller:

“Tantangan yang sering muncul adalah ekspektasi nasabah yang terlalu tinggi, kadang nasabah berharap keuntungan tetap seperti bunga, padahal sistem ini tergantung hasil usaha bank.”⁷²

Adapun ditambahkan oleh Ibu Sarah selaku CS:

“Tantangan utamanya adalah pemahaman nasabah yang masih kurang, banyak nasabah yang masih membandingkan dengan bunga di bank konvensional. Sehingga edukasi yang berkelanjutan menjadi sangat penting.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem bagi hasil pada deposito mudharabah di BSI Cabang

⁷²Wawancara Bapak Ario. Teller BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

⁷³Wawancara Ibu Sarah. Costumer Service BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

Palopo adalah ekspektasi nasabah yang masih cenderung menyamakan konsep bagi hasil dengan bunga pada bank konvensional. Banyak nasabah yang berharap mendapatkan keuntungan tetap setiap bulan, padahal dalam sistem syariah, pembagian hasil sepenuhnya bergantung pada kinerja dan hasil usaha riil yang dikelola oleh bank. Kurangnya pemahaman terhadap perbedaan mendasar antara prinsip syariah dan konvensional ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan kepada nasabah menjadi sangat penting agar mereka memahami bahwa sistem ini bersifat dinamis, transparan, dan mengedepankan keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Terkait hambatan khususnya disampaikan oleh ibu Sarah selaku CS:

“Salah satu hambatan utama dalam penentuan sistem bagi hasil deposito mudharabah adalah minimnya pemahaman nasabah terhadap konsep syariah, khususnya prinsip non-fixed return. Banyak nasabah masih berpikir bahwa mereka akan mendapatkan hasil tetap seperti bunga bank konvensional, padahal keuntungan yang dibagikan bergantung pada hasil usaha bank. Selain itu, terkadang terjadi ketidaksesuaian ekspektasi nasabah terhadap hasil yang diterima, terutama jika kinerja usaha bank tidak optimal dalam suatu periode.”⁷⁴

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Ario selaku Teller:

“Hambatan yang sering kami hadapi adalah terkait kurangnya kesadaran nasabah bahwa sistem bagi hasil tergantung pada performa bisnis bank, sehingga ketika hasilnya rendah, mereka merasa dirugikan. Selain itu, ada juga kendala dari sisi teknis, seperti ketergantungan terhadap sistem IT, di mana jika terjadi gangguan sistem, perhitungan nisbah bisa tertunda atau tidak segera tercetak.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan utama dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo terletak

⁷⁴Wawancara Ibu Sarah. Costumer Service BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

⁷⁵Wawancara Bapak Ario. Teller BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

pada kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsep dasar syariah, terutama prinsip non-fixed return. Banyak nasabah masih memiliki pola pikir bahwa mereka akan menerima keuntungan tetap seperti halnya bunga di bank konvensional, sehingga ketika hasil usaha bank tidak optimal dan bagi hasil yang diterima lebih rendah dari ekspektasi, muncul rasa kecewa atau anggapan dirugikan. Ketidaksesuaian harapan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak bank dalam menjaga kepercayaan nasabah.

Selain hambatan pemahaman, terdapat juga kendala teknis, seperti ketergantungan pada sistem informasi teknologi (IT). Jika terjadi gangguan pada sistem, proses perhitungan nisbah dan pencetakan laporan bagi hasil bisa tertunda, yang berpotensi mengganggu kelancaran layanan kepada nasabah. Oleh karena itu, upaya edukasi berkelanjutan dan peningkatan stabilitas sistem operasional menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Adapun terkait cara meminimalisirnya ialah, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ario selaku Teller:

“Untuk meminimalisir hambatan ini, kami terus memberikan pemahaman saat nasabah berinteraksi di teller, terutama nasabah lama yang belum familiar dengan sistem mudharabah. Kami juga selalu menyarankan nasabah untuk melihat perkembangan laporan usaha dan keuntungan melalui aplikasi mobile banking, sehingga mereka tahu bahwa hasil itu benar-benar berdasarkan realisasi usaha. Untuk hambatan teknis, kami bekerja sama dengan bagian IT agar rutin melakukan maintenance sistem, serta memiliki backup manual jika sistem online terganggu.”⁷⁶

Ditambahkan pula oleh Ibu Sarah selaku CS:

⁷⁶Wawancara Bapak Ario. Teller BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

“Untuk mengurangi hambatan tersebut, kami aktif memberikan edukasi kepada nasabah sejak awal pembukaan rekening, menjelaskan secara detail bahwa sistem bagi hasil bersifat fluktuatif dan tergantung pada hasil usaha. Kami juga menggunakan media edukatif seperti brosur, video animasi di ruang tunggu, dan penjelasan interaktif di frontliner, agar nasabah lebih memahami perbedaan mendasar sistem syariah dan konvensional. Selain itu, kami juga mendorong nasabah untuk mengikuti sosialisasi atau seminar keuangan syariah yang kadang diselenggarakan oleh bank.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara, upaya meminimalisir hambatan dalam penerapan sistem bagi hasil pada deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo dilakukan melalui pendekatan edukatif dan penguatan sistem pelayanan. Pihak bank secara aktif memberikan pemahaman kepada nasabah, baik saat pembukaan rekening maupun ketika berinteraksi di teller dan customer service. Penjelasan diberikan secara rinci mengenai sifat fluktuatif dari sistem bagi hasil yang bergantung pada hasil riil usaha, bukan keuntungan tetap seperti bunga di bank konvensional.

Edukasi ini disampaikan melalui berbagai media seperti brosur, video animasi di ruang tunggu, serta penjelasan langsung oleh frontliner, agar nasabah dapat memahami konsep syariah dengan lebih baik. Bank juga mendorong partisipasi nasabah dalam seminar atau sosialisasi keuangan syariah yang diadakan secara berkala. Selain itu, untuk mengatasi kendala teknis, pihak bank bekerja sama dengan tim IT dalam melakukan perawatan sistem secara rutin dan menyiapkan sistem cadangan manual jika terjadi gangguan, serta mendorong nasabah untuk memantau hasil usaha dan laporan keuntungan melalui aplikasi mobile banking secara berkala.

⁷⁷Wawancara Ibu Sarah. Costumer Service BSI Kota Palopo. 16 Juni 2025

Pihak bank menyosialisasikan dan mengedukasi nasabah tentang skema bagi hasil dalam deposito mudharabah melalui berbagai cara, seperti penjelasan langsung saat pembukaan deposito oleh customer service, penyediaan brosur informasi, dan pemanfaatan media digital seperti mobile banking dan website resmi. Edukasi ini mencakup penjelasan tentang akad mudharabah, nisbah bagi hasil, serta mekanisme perhitungan dan distribusi keuntungan secara berkala. Bank juga aktif melakukan literasi keuangan melalui seminar atau kegiatan edukatif lainnya untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga nasabah dapat memahami dan mengikuti sistem yang diterapkan dengan lebih percaya diri dan transparan.

B. Pembahasan

1. Implementasi Sistem Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah di BSI Cabang Palopo

Implementasi sistem bagi hasil dalam produk deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menolak sistem bunga (riba) dan menggantikannya dengan mekanisme kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Nasabah menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola secara produktif dalam sektor usaha yang halal, dan keuntungan dari pengelolaan tersebut dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Skema ini tidak hanya menjamin keadilan bagi kedua belah pihak, tetapi juga memperkuat peran bank syariah

sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediari berdasarkan prinsip syariah.⁷⁸

BSI Cabang Palopo menjalankan akad mudharabah sebagai landasan hukum utama dalam penghimpunan dana deposito. Setiap dana yang masuk akan dikelola bank dengan mengacu pada ketentuan syariah dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tidak ada janji keuntungan tetap seperti dalam sistem bunga bank konvensional. Hal ini selaras dengan pendapat Antonio bahwa dalam mudharabah, bank tidak diperkenankan menjamin keuntungan, karena keuntungan yang sah dalam Islam adalah hasil dari usaha dan risiko yang dijalankan bersama.⁷⁹ Oleh karena itu, setiap proses dari awal akad hingga distribusi keuntungan selalu mengedepankan asas transparansi dan saling ridha antara pihak bank dan nasabah.

Penetapan nisbah bagi hasil dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti nominal dana yang disimpan, jangka waktu (tenor) deposito, dan kinerja portofolio pembiayaan syariah yang dijalankan bank selama periode tertentu. Mekanisme ini sesuai dengan pendapat Karim⁸⁰ yang menyatakan bahwa dalam sistem bagi hasil, transparansi akad dan indikator usaha menjadi dasar utama dalam menjaga keadilan serta mencegah potensi ketimpangan dalam pembagian keuntungan. Nisbah yang disepakati sejak awal akan digunakan dalam setiap periode

⁷⁸ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

⁷⁹ Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001).

⁸⁰ Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

pembagian keuntungan, di mana bank membagikan hasil usaha berdasarkan keuntungan riil, bukan estimasi atau bunga tetap.

Untuk menunjang efisiensi dan akurasi sistem, BSI Cabang Palopo menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan deposito mudharabah. Sistem ini mencatat data nasabah, nilai simpanan, dan tenor secara otomatis serta menghitung keuntungan berdasarkan hasil usaha aktual. Teknologi ini membantu meminimalkan kesalahan manusia, mempercepat proses kerja petugas bank, dan memastikan ketepatan dalam pembagian hasil. Pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah sangat penting untuk menciptakan sistem keuangan modern yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah namun tidak tertinggal dari sisi efisiensi operasional.

Penggunaan sistem digital yang terintegrasi juga memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi secara real-time, baik melalui laporan cetak bulanan maupun aplikasi mobile banking. Fitur ini mencerminkan keterbukaan dan profesionalisme bank dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Integrasi teknologi dengan prinsip-prinsip syariah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sekaligus menunjukkan bahwa sistem syariah dapat bersaing secara modern dan profesional.

Dalam menjaga kepatuhan syariah, seluruh aktivitas pengelolaan dana deposito diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga ini memiliki otoritas untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prinsip syariah dalam setiap proses operasional, termasuk dalam penyaluran dana,

penetapan nisbah, dan pembagian hasil. Mardani menjelaskan bahwa peran DPS tidak hanya sebatas pengawas, tetapi juga sebagai pemberi fatwa atas produk keuangan, sehingga keberadaan mereka sangat penting dalam menjaga keabsahan syariah dari suatu produk perbankan. Dengan pengawasan ini, bank dapat memastikan bahwa seluruh dana dikelola secara halal dan transparan.

Transparansi juga menjadi nilai utama yang dijaga oleh BSI Cabang Palopo. Setiap informasi mengenai akad, nisbah, hasil usaha, dan ketentuan lainnya disampaikan secara terbuka kepada nasabah sejak awal. Nasabah tidak hanya menerima informasi tertulis, tetapi juga bisa mengakses data secara digital dan melakukan konsultasi langsung ke CS jika diperlukan. Transparansi merupakan bagian dari nilai etik dalam ekonomi Islam yang mendorong terciptanya kepercayaan dan kejelasan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Hal ini menciptakan hubungan yang sehat antara bank dan nasabah dalam jangka panjang.

Sistem bagi hasil dalam deposito mudharabah yang diterapkan di BSI Cabang Palopo terbukti memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak. Bagi bank, sistem ini mendorong pengelolaan dana secara produktif dan sesuai syariah tanpa beban kewajiban membayar bunga tetap. Sementara bagi nasabah, mereka mendapatkan keuntungan berdasarkan kinerja usaha riil dan turut merasakan hasil dari kerja sama dengan bank. Skema ini mencerminkan konsep keadilan distributif yang menjadi landasan utama dalam ekonomi

Islam, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional. Manan⁸¹ menekankan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan keseimbangan, keadilan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, implementasi sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual.

2. Hambatan yang Ditemukan dalam Penentuan Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabahdi BSI Cabang Palopo

Hambatan dalam penentuan sistem bagi hasil deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo mencerminkan dinamika yang kerap terjadi dalam implementasi prinsip syariah di dunia perbankan modern. Meskipun sistem ini secara teori mengedepankan asas keadilan dan kesepakatan antara bank dan nasabah, realisasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan baik dari sisi nasabah maupun dari aspek teknis internal bank. Tantangan-tantangan tersebut, jika tidak direspons secara tepat, berisiko menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem syariah itu sendiri.

Salah satu hambatan yang paling menonjol adalah persepsi dan ekspektasi nasabah yang belum sepenuhnya memahami prinsip non-fixed return dalam akad mudharabah. Banyak nasabah masih membandingkan sistem bagi hasil dengan sistem bunga tetap di bank konvensional. Hal ini menyebabkan kekecewaan ketika realisasi keuntungan lebih rendah dari

⁸¹Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2009).

ekspektasi mereka. Hambatan ini sejalan dengan *teori difusi inovasi* oleh Rogers,⁸² khususnya pada tahap "persuasion", di mana individu mulai mencari informasi dan membentuk sikap terhadap inovasi. Ketika pemahaman nasabah masih rendah, maka proses adopsi terhadap sistem syariah akan berjalan lambat atau bahkan ditolak.

Kurangnya literasi keuangan syariah juga menjadi penyebab utama terhambatnya pemahaman masyarakat. Pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang akad mudharabah dan mekanisme pembagian hasil membuat nasabah kesulitan membedakan konsep syariah dari sistem konvensional. Hambatan ini menghambat transisi pemikiran dan perilaku keuangan masyarakat yang dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah. Oleh karena itu, edukasi menjadi langkah penting dalam membentuk sikap positif terhadap sistem syariah. keberhasilan difusi inovasi sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap keunggulan relatif dan kompatibilitas inovasi tersebut.

Selain hambatan pemahaman, tantangan juga muncul dari aspek teknis, yakni ketergantungan pada sistem teknologi informasi. Jika terjadi gangguan dalam sistem, perhitungan nisbah dan pencetakan laporan keuntungan akan tertunda, yang berpotensi memengaruhi kepuasan layanan nasabah. Organisasi merupakan sistem terbuka yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling terkait. Ketika salah satu subsistem, seperti sistem IT, mengalami gangguan, maka kinerja keseluruhan organisasi pun akan terganggu.

⁸²Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations*. 5th ed., (Free Press, 2003).

Pihak bank menyadari adanya hambatan-hambatan tersebut dan berupaya mengatasinya dengan pendekatan edukatif dan teknis. Nasabah diberikan pemahaman sejak awal, baik saat membuka deposito maupun saat melakukan transaksi, melalui penjelasan langsung oleh teller dan customer service. Media edukasi seperti brosur, video animasi, dan seminar juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman nasabah terhadap prinsip dasar mudharabah. Hal ini bertujuan agar nasabah dapat memahami bahwa sistem syariah tidak memberikan imbal hasil tetap, melainkan mengikuti hasil riil usaha bank.

Selain edukasi, peningkatan keandalan sistem teknologi informasi juga menjadi fokus utama bank dalam mengatasi hambatan teknis. Bank melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, menyiapkan sistem cadangan manual jika sistem digital bermasalah, serta mendorong nasabah untuk memanfaatkan aplikasi mobile banking agar dapat memantau perkembangan hasil usaha secara transparan. Langkah ini menunjukkan upaya bank dalam menjaga kestabilan operasional sebagai bagian dari keseluruhan sistem pelayanan syariah yang terintegrasi.

Langkah-langkah strategis ini penting tidak hanya untuk menyelesaikan hambatan sesaat, tetapi juga untuk membangun sistem perbankan syariah yang berkelanjutan. Ketika nasabah merasa teredukasi, mendapatkan informasi yang transparan, dan merasakan keandalan sistem bank, maka kepercayaan mereka terhadap sistem bagi hasil akan meningkat. Ini penting

untuk menjaga loyalitas nasabah serta mendorong pertumbuhan portofolio simpanan syariah jangka panjang.

Dengan demikian, hambatan yang muncul dalam penentuan sistem bagi hasil di BSI Cabang Palopo tidak hanya menjadi tantangan teknis atau edukatif semata, tetapi merupakan bagian dari dinamika sistem organisasi dan proses difusi nilai-nilai syariah ke dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan ini harus dilakukan secara komprehensif, dengan mengedepankan edukasi yang konsisten dan sistem pelayanan yang andal agar sistem mudharabah benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana yang diamanahkan dalam perbankan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi sistem bagi hasil pada deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo merupakan perwujudan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kerja sama antara bank dan nasabah, dengan akad mudharabah sebagai dasar hukum utama. Penetapan nisbah dilakukan secara transparan dan proporsional berdasarkan kinerja usaha, serta didukung oleh teknologi informasi terintegrasi untuk efisiensi dan akurasi pengelolaan dana. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah memastikan seluruh proses sesuai prinsip syariah, sementara keterbukaan informasi kepada nasabah memperkuat kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Sistem ini tidak hanya menghindari riba, tetapi juga menciptakan hubungan kemitraan yang adil dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan bahwa perbankan syariah mampu bersaing secara profesional dan modern.
2. Hambatan dalam penentuan sistem bagi hasil deposito mudharabah di BSI Cabang Palopo meliputi kurangnya pemahaman nasabah terhadap prinsip non-fixed return dan rendahnya literasi keuangan syariah, yang menyebabkan ekspektasi keliru terhadap imbal hasil. Selain itu, ketergantungan pada sistem teknologi informasi menimbulkan risiko operasional jika terjadi gangguan. Untuk mengatasi hal ini, BSI mengedepankan edukasi melalui media dan layanan langsung, serta

meningkatkan keandalan sistem teknologi guna menjaga transparansi dan kepuasan nasabah. Upaya ini merupakan bagian dari proses difusi nilai-nilai syariah dan strategi jangka panjang membangun kepercayaan serta keberlanjutan sistem mudharabah yang adil, profesional, dan sesuai prinsip syariah.

B. Saran

Untuk menambah referensi penelitian selanjutnya, ada beberapa saran yang dikemukakan, sebagai berikut:

1. Untuk pihak BSI Kota Palopo:

Disarankan agar BSI Kota Palopo terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada nasabah agar pemahaman terhadap prinsip bagi hasil mudharabah semakin baik.

2. Untuk nasabah:

Nasabah diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi dan memahami prinsip dasar akad mudharabah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam ekspektasi keuntungan.

3. Untuk peneliti selanjutnya:

Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti efektivitas media edukasi yang digunakan bank syariah dalam meningkatkan pemahaman nasabah terhadap sistem bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M.
- Abu Al-Fida Isma'il Ibnu 'Umar ibn Katsir Al-Qurashi Al-Basri Tsumma Al-Dimashqi. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Jus: 2, Tahqiq: Sami' ibn Muhammad Salamah, Dar Al-Taibah, (1999)
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Agusti, Tiyah. *Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2023).
- Akbar Sabani, Zainuddin, dan Iska, *Implementasi Pengelolaan Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah*, *Edunomika* Vol. 06, No. 02 (2022): 16.
- Arifin Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2001)
- Arifin, H. Zaenal. *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. (Penerbit Adab, 2021).
- Darmawati, Darmawati. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12.2 (2018): 143-167.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- Fatahullah, M. "Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko DiPerbankan Syariah." *Law Reform* 3.2 (2010): 1-29.
- Fasiha, *Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di LKS*, *Jurnal Muamalah*, (Juni, 2015): 11, <https://doi.org/10.31219/osf.io/7g5xu>.
- Halimatuz Zahroh Tri Fa'ul, "Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University", *Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Syariah Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2014-2019*, Skripsi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Februari, 2020): 17-18, diakses pada 25 Agustus 2023 dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/25020/>.

- Hasil Penelitian Bank Indonesia, tentang Potensi dan Preferensi bank Syari'ah di Indonesia, Tahun 1999
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2020)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta; Eksonia, 2004)
- Ir.ImamIlham,dkk.*PerbankanSyariahMasaDepan*,(Cet.I,Jakarta:SenayanAbadi Publisihing, 2003)
- Islami, Aufa. "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2021): 1-22. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.
- Ismail,*Perbankan Syariah* ,(Jakarta:penerbit Kencana Prenada Media Group,2013)
- Jalil, Abdul, and Sitti Azizah Hamzah. "Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2.2 (2020): 178-198.
- Kementerian Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. X; Bandung: CV.Dipenogoro, 2005)
- Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Muhammad Firdaus, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005)
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002)
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2004)
- Mujahidin, *Financing in the Perspective of Shariah Banking*, Edunomika, Vol. 06, No. 02, (2022): 1, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v11i2.1940>.

- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003)
- Ramadhan, Taufiq. "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1.1 (2022): 45-56. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>.
- Rosita, Siti Ita. "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 2.1 (2014): 085-098.
- Ruslizar, Ruslizar, and Rahmawaty Rahmawaty. "Pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah, financing to deposit ratio, dan suku bunga deposito terhadap pertumbuhan deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1.2 (2016): 84-90.
- Shiddiq, Hafidz Dzulfior. *Sistem Bagi Hasil Produk Deposito mudharabah Pada PT. BRI Syariah Tbk. KCP Langkat-Stabat*. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).
- Siah Khosyiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Sri Astuti, *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syaria Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Tesis Ekonomi dan Bisnis, (30 Agustus, 2018): 24-25, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45344>.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta, Djambatan, 2003)
- Vivi Candra, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Cet I; Jakarta: Prenada Media, 2005)
- www.e-syariah.com, 25 November 2011
- Yunita, Isna. "Interkoneksi Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023): 3705-3710. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11002>.
- Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah. Lingkup, Peluang, Tantangan dan prospek* (Cet. III , Edisi III; Jakarta: Alvabet, 2000)

ZainulArifin,*dasar-dasarManajemenBankSyariah*(Cet.I;Jakarta:Alvabet,2002).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL TERHADAP
DEPOSITO MUDHARABAH
(STUDI PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG
PALOPO)**

i. Biodata

Nama :

Umur :

Jabatan :

ii. Pertanyaan

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah diterapkan di BSI Cabang Palopo?
2. Apa saja indikator atau parameter yang digunakan bank dalam menentukan nisbah bagi hasil untuk nasabah deposito mudharabah?
3. Bagaimana proses penentuan dan perhitungan keuntungan yang dibagikan kepada nasabah deposito mudharabah dilakukan setiap periode?
4. Apakah sistem bagi hasil dalam deposito mudharabah sudah sepenuhnya mengikuti prinsip syariah? Jelaskan bagaimana kepatuhan tersebut dijaga.
5. Bagaimana transparansi informasi kepada nasabah terkait hasil usaha dan pembagian keuntungan dijamin oleh pihak bank?
6. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem bagi hasil pada deposito mudharabah di cabang ini?
7. Apakah terdapat perbedaan perlakuan antara deposito mudharabah dengan produk simpanan lainnya dari segi pembagian hasil?
8. Bagaimana pihak bank menyosialisasikan dan mengedukasi nasabah tentang skema bagi hasil dalam deposito mudharabah?
9. Bagaimana sistem teknologi informasi bank membantu dalam mengelola dan menghitung bagi hasil deposito mudharabah?
10. Menurut Anda, apakah sistem bagi hasil pada deposito mudharabah telah memberikan manfaat yang optimal bagi bank dan nasabah? Jelaskan.

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Sarah selaku Costumer Service



Wawancara dengan Bapak Ario selaku Teller

LAMPIRAN 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IRSAL, lahir di Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo pada tanggal 8 Juni 2001. Penulisan merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Moh Ali Ahmad dan ibu Hamsita. Saat ini penulis bertempat tinggal di Salobulo Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 88 Salamae. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 7 hingga tahun 2016. Pada tahun yang 2016 melanjutkan pendidikan PKBM Aksara Tenar. Setelah lulus di PKBM Aksara Tenar melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

<i>Contact Person : andiirsal0608@gmail.com</i>
